

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembeding sejumlah Rp150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);